



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉493653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/800/004/DPM-PTSP/IX/2024

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURRAHMA
KELURAHAN LAIMPI KECAMATAN KABAWO
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurrahma Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, No. 503/421.9/006/DPM-PTSP/IX/2022 Tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Nurrahma" Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Nurrahma" Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.04 Tanggal 09 Juni 2009;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurrahma Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/407.2 tanggal 26 Maret 2024 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasidan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.

12. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
14. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
15. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NURRAHMA"
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo.
 5. Ketua : LA ODE OWAHA AZIS, S.Ag
- Kedua : Izin Operasional PKBM Nurrahma tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 September 2024 s.d 5 September 2026.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 5 September 2024

an. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. NASRUN KAEBBA, SE
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Munadi Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Kabawo di Kabawo;
6. Arsip.